



PUTUSAN

Nomor: 0067/Pdt.G/2012/PA Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Pendidikan jalur 1, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD KODAM XVI Patimura Ambon, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT.7 RW 17 Kampung Kahena (Rumah La Jafar) Kecamatan Siriamu, Kota Ambon, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya bertanggal, 23 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 0067/Pdt.G/2012/PA Mmk. bertanggal, 23 Juli 2012, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 12 Nopember 1997, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong dan se usai pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak



sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 795/011/I/1999 Seri FF, tanggal 22 Januari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur 5, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selama 15 tahun, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Ambon, Kemudian pada tahun 2011 Penggugat kembali ke Timika tanpa Tergugat dan bertempat tinggal di jalan Serui Mekar selama 4 bulan, kemudian Penggugat pindah di Jalan Pendidikan Jalur 1, sedangkan Tergugat tetap di Ambon sampai sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. Agus (laki-laki) umur 14 tahun, 2. Arif (laki-laki) umur 12 tahun, Afchar (laki-laki) umur 5 tahun (saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa, sekitar sejak Tahun 2009 Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat meminta uang tetapi tidak diberi oleh Penggugat dengan alasan Tergugat mau membayar satuan sebesar 1.000.000; perbulan. Sejak itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:
 - a. Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telepon, karena Tergugat meminta uang 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus pindah tetapi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa;
 - b. Bahwa pada bulan Januari 2012 Tergugat cuti ke Timika selama satu minggu, kemudian pada bulan Februari 2012 Tergugat kembali ke Ambon bersama perempuan lain, dan menurut tetangga yang bernama Eda, bahwa Tergugat suka membawa perempuan lain ke rumah kos Tergugat;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada Tahun 2012, yang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa, 3 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya. Oleh karena itu, demi pertumbuhan mental dan fisik



3 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 3 orang anak tersebut;

7. Bahwa, anak yang bernama 1. Agus Siolimbona (laki-laki) umur 14 tahun, 2. Arif (laki-laki) umur 12 tahun, Afchar (laki-laki) umur 5 tahun saat ini tinggal bersama Tergugat, dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadalanah anak tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa, Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah) setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi tiga orang anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pasal 35, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mimika mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Sorong dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur Untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 3 orang anak yang bernama 1. Agus (laki-laki) umur 14 tahun, 2. Arif (laki-laki) umur 12 tahun, Afchar (laki-laki) umur 5 tahun;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi tiga orang anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
5. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Mimika untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan / Distrik Sorong dan KUA Kecamatan / Distrik untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Ambon sebagaimana relaas panggilan Nomor 0067/Pdt.G/2012/PA Mmk. tanggal 9 Agustus 2012 dan 19 September 2012, sedangkan Penggugat hanya datang menghadap di persidangan pada sidang pertama, sedangkan pada sidang selanjutnya Penggugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan serta pada sidang selanjutnya Penggugat telah dipanggil sekali lagi secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0067/Pdt.G/2012/PA Mmk. tanggal 3 Oktober 2012 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali hidup rukun dengan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan gugatan dan pembuktian, Penggugat tidak hadir, maka Majelis memerintahkan untuk memanggil Penggugat sekali lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muammar, S.HI.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Rita Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

1 Hakim Anggota,

ttd

2 ttd

Ahmad

Syaokany, S.Ag.

3 H. Muammar, S.HI.

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,



ttd

Rita Amin, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp 50.000,-
Panggilan.....	Rp 330.000,-
Redaksi.....	Rp 5.000,-
Materai.....	Rp 6.000,-
Jumlah.....	421.000,-
	Rp

Terbilang: *(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)*